

Pangkalan Kerinci, 25 Juni 2021

Nomor : 104/DA-BPR/VI/2021
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.
KETUA DPP PERBARINDO
Rumah Perbarindo
Jl. Jend. Ahmad Yani-Bypass
Cempaka Putih
Di –
JAKARTA PUSAT

Perihal : **Penyampaian Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2020**
PT. BPR Dana Amanah (Perseroda).

Dengan hormat,

Berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor: 04/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka dengan ini kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2020.

Demikianlah laporan ini kami sampaikan, atas perhatian dan pembinaan Bapak , kami ucapkan terima kasih.

PT. BPR DANA AMANAH (Perseroda)

DIREKSI

NURFAJRI, SE
Direktur Utama

Pangkalan Kerinci, 25 Juni 2021

Nomor : 101/DA-BPR/VI/2021
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.
BAPAK PIMPINAN
OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)
PROVINSI RIAU
Jl. Arifin Ahmad No. 035
Di –
PEKANBARU

Perihal : **Penyampaian Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2020**
PT. BPR Dana Amanah (Perseroda).

Dengan hormat,

Berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor: 04/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka dengan ini kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2020.

Demikianlah laporan ini kami sampaikan, atas perhatian dan pembinaan Bapak , kami ucapkan terima kasih.

PT. BPR DANA AMANAH (Perseroda)
DIREKSI


NURFAJRI, SE
Direktur Utama



Nomor Connote: 470340010960721



REG	TUNAI	Rp13,000.-
Pengirim: PT BPR DANA AMANAH 101/DA-BPR/M/2021 PANGKALAN KERINCI,PA,PANGKALAN KERINCI,PA . Tel.+628		PKU 28114
Penerima: BAPAK PIMPINAN OTORITAS JASA KEUANGAN PROVINSI RIAU JL ARIFIN AHMAD NO 035,PEKANBARU,28114 . Tel.+628		
	Deskripsi DOKUMEN	Tanggal : 25-05-2021 16:23 No.Pelanggan : 10503100 Kota Asal : Pangkalan Kerinci,Pa Berat : 1.0 Kg Jumlah Kiriman : 1 Jenis Kiriman : ND Pembayaran : Tunai
	Intruksi Khusus:	

	Tanggal : 25-05-2021 16:23 No. Pelanggan : 10503100 Deskripsi : DOKUMEN Berat : 1.0 Kg, Jumlah Kiriman : 1 Biaya Kirim : Rp13,000.- Kota Tujuan : Pekanbaru Asuransi : Tidak
470340010960721	
	Pengirim : PT BPR DANA AMANAH Penerima : BAPAK PIMPINAN
REG	

Untuk informasi dan pengecekan status kiriman silahkan mengunjungi www.jne.co.id



PD. BPR DANA AMANAH



LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TAHUN 2020





LAMPIRAN



**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA
PT. BPR DANA AMANAH (Perseroda)
POSISI 31 DESEMBER 2020**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Bank PD. BPR Dana Amanah merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Pelalawan yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 02 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 08 tahun 2011 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Dana Amanah Kabupaten Pelalawan. Bank memulai operasional pada tanggal 28 Januari 2009 setelah mendapatkan Izin Usaha oleh Gubernur Bank Indonesia dengan surat Nomor 10/89/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 30 Desember 2008 perihal Pemberian Izin Usaha Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Dana Amanah Kabupaten Pelalawan. Berdasarkan Permendagri No.94 Tahun 2017 PD.BPR Dana Amanah merubah badan hukum, dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 17 November 2020 tentang Perubahan Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Dana Amanah menjadi Perusahaan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Dana Amanah. Pada saat laporan ini disampaikan PD.BPR Dana Amanah telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 17 Februari 2021 Nomor AHU-0011578.AH.01.01.TAHUN 2021 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT BPR Dana Amanah (Perseroda) Modal inti PD. BPR Dana Amanah hingga saat ini masih dibawah Rp. 50.000.000.000,- (Lima puluh miliar rupiah) yaitu sebesar **Rp. 6.855.463,- (enam milyar delapan ratus lima puluh lima juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah).**

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *Stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai etika (*code of conduct*) yang berlaku secara umum dalam industri perbankan, Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan perdemongan pada prinsip-prinsip GCG.

Dengan mengutamakan *Good Corporate Governance (GCG)* dan pengelolaan risiko yang baik, Bank diharapkan dapat terhindar dari dampak buruk krisis perekonomian global. Setiap keputusan bisnis dapat menimbulkan risiko, untuk itu Bank harus mengelola risiko melalui pengawasan yang efektif dan pengendalian internal yang merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip – prinsip GCG. Struktur pengendalian internal yang terpadu dan komprehensif dapat meminimalkan dampak tersebut.

Bank senantiasa berkomitmen untuk menerapkan praktek tata kelola perusahaan yang sehat (*Good Corporate Governance/GCG*) sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan serta perundang-undangan yang berlaku, menjaga nilai -nilai etika bisnis yang berlaku umum pada industri perbankan

Seluruh petugas Bank wajib berpedoman pada prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/POJK 03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola (GCG) bagi BPR, Sedangkan dalam pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat yang mewajibkan semua Bank melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usahanya, pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi meliputi seluruh pengurus dan karyawan Bank, mulai dari Dewan Komisaris/Pengawas, Direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana.

Tata kelola perusahaan yang baik menjadi perhatian dan prioritas bagi BPR dalam menjalankan seluruh aktivitas bisnis dan aktivitas operasional Bank. Untuk lebih memperdalam Penerapan *Good Corporate Governance* suatu praktek tata kelola perusahaan yang baik, Perusahaan menerapkan prinsip-prinsip :

1. Keterbukaan (*Transparency*)

Yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan mudah diperbandingkan, serta mudah diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan haknya. Prinsip keterbukaan oleh Bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia Bank sesuai Undang-Undang yang berlaku.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Bank memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran, sasaran dan usaha dan strategi Bank sebagai pencerminan akuntabilitas Bank. Dalam hubungan ini Bank menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan dalam pengelolaan Bank.

3. Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang terkait dengan Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ataupun aturan lainnya yang mengatur prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat sebagai wujud pertanggungjawaban untuk menjaga kelangsungan usahanya. Bank harus berpegang pada prinsip-prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank harus bertindak sebagai *good corporate citizen* (warga Negara perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.

4. Independensi (*Independency*)

yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Bank menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders*, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak, serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*). Setiap keputusan berdasarkan objektifitas serta bebas dari tekanan dari pihak manapun.

5. Kewajaran (*Fairness*)

yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank harus memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*) serta memberikan/menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank atau mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

Pelaksanaan GCG diharapkan melibatkan seluruh *stakeholder* sehingga membentuk budaya kerja yang positif dan memberikan keunggulan bersaing pada industri perbankan.

Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka PD. BPR Dana Amanah menyusun Laporan Penerapan Tata Kelola (GCG) dan Laporan Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) setiap tahun. Laporan penerapan tata kelola paling sedikit meliputi :

1. **Komitmen Pelaksanaan Tata Kelola (*Governance Commitment*).**

2. **Struktur Pelaksanaan Tata Kelola (*Governance Structure*)**

2.1 Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

2.2 Dewan Komisaris/Pengawas

- a) Jumlah dan Komposisi Dewan Pengawas serta rekomendasi Dewan Pengawas kepada Direksi.
- b) Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris/Pengawas
- c) Frekuensi Rapat Dewan Komisaris/Pengawas

2.3 Direksi

- b) Jumlah dan Komposisi Direksi serta tindak lanjut rekomendasi Dewan Pengawas;
- c) Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
- d) Frekuensi Rapat Direksi

2.4 Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

- a) Komite Audit
- b) Komite Pemantauan Risiko
- c) Komite Remunerasi dan Nominasi

3. **Proses Pelaksanaan Tata Kelola (*Governance Process*).**

3.1. Laporan Kepemilikan Saham Anggota Direksi,

3.2. Laporan Kepemilikan Saham anggota Dewan Pengawas,

3.3. Paket Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain Bagi Direksi dan Dewan Pengawas;

- a. Jumlah Anggota Direksi dan Dewan Pengawas, Jumlah Keseluruhan Remunerasi dan Fasilitas Lain;
- b. Perincian Penerima Kelompok Paket Remunerasi;
- c. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah;

3.4. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern,

3.5. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Fungsi Auditor Intern dan Fungsi Audit Eksternal,

3.6. Pengaturan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK),

3.7. Rencana Bisnis BPR,

3.8. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan,

3.9. Jumlah penyimpangan Intern (*Internal Fraud*) yang terjadi dan Upaya Penyelesaian Oleh BPR,

3.10. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian Oleh BPR,

3.11. Penanganan Benturan Kepentingan,

3.12. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

4. **Hasil Pelaksanaan Tata Kelola** (*Governance Outcome*) dan **Laporan hasil penilaian** (*self assessment*) **atas penerapan Tata Kelola (GCG) BPR.**
5. **Pengungkapan paket/kebijakan remunerasi fasilitas lain** bagi Dewan Komisaris/Pengawas dan Direksi paling kurang mencakup jumlah anggota Direksi, jumlah anggota Dewan Komisaris/Pengawas, jumlah keseluruhan gaji, tunjangan (*benefits*), tantiem, kompensasi berbasis saham, bentuk remunerasi lainnya dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
6. **BPR wajib menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola** (*Good Corporate Governance*) paling lambat 4 (empat) bulan setelah tanggal 31 Desember kepada :
 - a. Otoritas Jasa Keuangan
 - b. Asosiasi BPR di Indonesia
 - c. 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan.

BAB II
LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA
PD. BPR DANA AMANAHTAHUN 2019

Berikut ini diuraikan pelaksanaan tata kelola (GCG) PD. BPR Dana Amanah tahun 2019, dapat dijelaskan pada uraian berikut :

1. KOMITMEN PELAKSANAAN TATA KELOLA (GOVERNANCE COMMITMENT)

Komitmen pelaksanaan tata kelola yang baik akan dicanangkan dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran manajemen Bank. Praktik-praktik penerapan aspek GCG dan nilai-nilai yang dianut oleh Bank yakni : visi, misi, etika, kerjasama serta komitmen menjadi dasar pada BPR Dana Amanah.

Komitmen tersebut diwujudkan dalam bentuk pengelolaan yang baik terhadap aktivitas kerja, kualitas sumber daya manusia serta kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

2. STRUKTUR PELAKSANAAN TATA KELOLA (GOVERNANCE STRUCTURE)

2.1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham merupakan badan tertinggi dalam struktur BPR Dana Amanah. Pada tahun 2020, BPR Dana Amanah telah menyelenggarakan sebanyak 3(tiga) kali Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yaitu:

- a. Pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 bertempat di Ruang Rapat Kantor Bupati Pelalawan.

Keputusan penting yang dihasilkan pada RUPS tersebut, yaitu:

- 1) Laporan Pertanggungjawaban Direksi Tahun Buku 2019.
 - a) Menerima Laporan Pertanggungjawaban Direksi Bank PD.BPR Dana Amanah Tahun Buku 2019 dan membebaskan tanggung jawab “*Acquit et de change*” kepada Direksi dan Dewan Pengawas untuk Tahun Buku 2019.
 - b) Mengesahkan Total Aset PD. BPR Dana Amanah dengan neraca sebagaimana Laporan Auditor Independen dari Kantor Akuntan Publik Abdul Muntalib dan Yunus dengan No.00014/2.1059/AU.2/07/0776-2/I/III/2020, posisi 31 Desember 2019.
 - c) Laporan Keuangan mendapat Opini **WAJAR**.
- 2) Laporan Rencana Bisnis PD.BPR Dana Amanah Tahun Buku 2020.
 - a) Menyetujui dan mengesahkan Rencana Bisnis PD.BPR Dana Amanah yang telah direvisi oleh OJK.
 - b) Menyetujui Rencana dan langkah- langkah strategis jangka pendek periode 1(satu) tahun serta Rencana dan langkah- langkah strategis jangka menengah periode 3 (tiga) tahun.
- 3) Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Laporan Keuangan Tahun Buku 2020.
 - a) Untuk keperluan Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2020, RUPS memberikan wewenang kepada Dewan Pengawas dan Direksi untuk

menunjuk salah satu Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berkredibel sebagai berikut:

1. Kantor Akuntan Publik Abdul Muntalib dan Yunus, Alamat : Jl.Kaji No.09 Jakarta Pusat.
2. Kantor Akuntan Publik Henry & Sugeng, Alamat : Jl. Gajah Mada No.22 Yogyakarta.
3. Kantor Akuntan Publik Haryono, Junianto & Asmoro, Alamat : Rukan Sentra Pemuda Kav.18 Jl. Pemuda No.61 Jakarta.

b) Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk harus memenuhi syarat dan masih terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

4) Penghapusan Aktiva Tetap dan Inventaris.

- a) RUPS menyetujui penghapusan terhadap Aktiva Tetap dan Inventaris sesuai dengan aturan yang berlaku (daftar terdapat pada notulen RUPS).
- b) Aktiva tetap dan inventaris yang telah dihapus buku yang masih bisa dijual maka seluruh hasil penjualan tersebut masuk dalam kas BPR dan menjadi pendapatan non operasional.
- c) Aktiva tetap dan inventaris yang telah dihapus buku tersebut tidak bisa dijual maka dilakukan pemusnahan dengan melengkapi berita acara pemusnahan.
- d) Terhadap aktiva tetap dan inventaris yang nilai bukunya telah habis namun masih berfungsi, tetap dapat digunakan dan dirawat sebagaimana mestinya.

b. Pada hari **Selasa** tanggal **22 September 2020** bertempat di Ruang Rapat Kantor Bupati Pelalawan.

Keputusan penting yang dihasilkan pada RUPS tersebut, yaitu:

- 1) Pengajuan izin Prinsip dan izin Usaha PT.BPR Dana Amanah (Perseroda).
 - a) Menyetujui perubahan badan hukum dan pembubaran badan hukum lama PD.BPR Dana Amanah menjadi PT.BPR Dana Amanah (Perseroda).
 - b) Seluruh kekayaan, hak dan kewajiban, pegawai dan seluruh perjanjian dengan pihak ketiga dialihkan kepada PT. BPR Dana Amanah (Perseroda).
 - c) Susunan anggota Direksi dan Komisaris pada PT.BPR Dana Amanah (Perseroda) sebagai berikut:

No	NAMA	Jabatan pada PD.BPR Dana Amanah (Badan Hukum Lama)	Jabatan pada PT.BPR Dana Amanah (Perseroda) (Badan Hukum Baru)
1.	Drs.H.Tengku Mukhlis. M.Si	Ketua Dewan Pengawas	Komisaris Utama
2.	Nurfajri, SE	Direktur Utama	Direktur Utama
3.	Razali Rffendi.MY,SE.MH	Direktur	Direktur

- d) Daftar pemegang saham **100%** milik Pemda Pelalawan
- e) Perubahan Badan Hukum dan Pembubaran badan hukum lama dinyatakan sah apabila telah mendapat persetujuan OJK.

- f) Selama proses perubahan ini belum disetujui oleh pihak yang berwenang, seluruh peraturan, pegawai, perjanjian kerjasama dan lain-lain yang mengikat PD.BPR Dana Amanah dinyatakan tetap berlaku sampai terbit peraturan baru yang sesuai dengan hukum baru.
- g) Melalui Rapat Umum Pemegang Saham memberikan kuasa kepada Direksi untuk:
 - Menunjuk notaris untuk membuat Akta Pendirian dan Anggaran Dasar PT.BPR Dana Amanah (Perseroda),
 - Mengurus seluruh perizinan PT. BPR Dana Amanah (Perseroda).
 - Melakukan konsultasi terkait perizinan PT.BPR Dana Amanah (Perseroda)
- h) Kepada Direksi diminta segera mengurus izin prinsip dan izin usaha Badan Hukum Baru PT.BPR Dana Amanah (Perseroda).

2) Lain-lain

- c. Pada hari **Kamis** tanggal **22 Oktober 2020** bertempat di Ruang Rapat Kantor Bupati Pelalawan.

Keputusan penting yang dihasilkan pada RUPS tersebut, yaitu:

Rapat Umum Pemegang Saham menyetujui penyesuaian hak dan penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi mengacu kepada PERMENDAGRI Nomor 94 tahun 2017 tentang Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah, antara lain:

- 1) Ketua Dewan Pengawas dan Anggota Dewan Pengawas
 - a) Ketua Dewan Pengawas paling banyak 40% (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama dan Anggota Dewan Pengawas 80% (delapan puluh persen) dari honorarium Ketua Dewan Pengawas.
 - b) Tunjangan Hari Raya minimal 1 (satu) kali penghasilan bulan terakhir.
 - c) Tunjangan Kesehatan dalam bentuk Asuransi Kesehatan.
 - d) Ketua Dewan Pengawas diberikan tantiem atau insentif kinerja yang besarnya paling banyak 40% (empat puluh persen) dari Ketua Dewan Pengawas.
 - e) Diakhir masa jabatan Ketua Dewan Pengawas Jasa Pengabdian yang besarnya paling banyak 40% (empat puluh persen) dari yang diterima Direktur Utama dan Anggota Dewan Pengawas 80% (delapan puluh persen) dari Ketua Dewan Pengawas.
 - f) Jasa Produksi, secara keseluruhan Jasa Produksi untuk pengurus (Dewan Pengawas dan Direksi) dan Pegawai ditetapkan 8% dari Laba Bersih setelah di audit KAP dan pembagiannya ditetapkan dalam RUPS Tahunan.
 - g) Fasilitas Perjalanan Dinas dan Fasilitas lainnya yang diatur berdasarkan kemampuan Perusahaan yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
 - h) Fasilitas lainya yang terdiri dari:
 - Fasilitas kredit dan pinjaman dana kesejahteraan dengan ketentuan plafon maksimal 20 (dua puluh) kali dari penghasilan bersih yang diterima setiap bulan. Maksimal plafon kredit keseluruhan pengurus tidak boleh melebihi batas BMPK pihak terkait yang ditetapkan oleh OJK.

- Uang Duka (Suami/istri atau anak meninggal dunia) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah),
 - Santunan Dewan Pengawas meninggal sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) diberikan kepada ahli waris.
 - Fasilitas bantuan hukum berupa jasa kantor pengacara (Advokat) atau Lembaga Bantuan Hukum atas nama jabatan bukan nama pribadi.
- 2) Fasilitas dan Penghasilan Direktur Utama dan Direktur
- a) Gaji Pokok Direktur Utama sebesar 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok pegawai satu tingkat dibawah Direksi (Pejabat Eksekutif).
 - b) Direktur masing-masing sebesar 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima Direktur Utama.
 - c) Tunjangan kinerja sebesar 50% (lima puluh persen) dari gaji pokok. Tunjangan kinerja hanya dapat diberikan apabila perusahaan menghasilkan laba minimal 2 (dua) bulan terakhir.
 - d) Tunjangan istri/suami dan anak dengan rincian sebagai berikut:
 - Tunjangan istri/suami sebesar 10% (sepuluh persen) dari gaji pokok.
 - Tunjangan anak sebesar 5% (lima persen) dari gaji pokok setiap anak. Tunjangan anak diberikan maksimal 2(dua) orang anak yang berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun dengan syarat belum menikah dan belum memiliki penghasilan sendiri.
 - e) Tunjangan jabatan yang besarnya 1 (satu) kali gaji pokok.
 - f) Tunjangan Kesehatan dalam bentuk asuransi yang layak termasuk istri/suami, anak sesuai dengan kemampuan BPR.
 - g) Tunjangan Hari Raya minimal 1(satu) kali penghasilan bulan terakhir.
 - h) Fasilitas rumah dinas , meliputi:
 - Perabotan dan inventaris standar.
 - Biaya perbaikan/perawatan rumah dan inventaris didalamnya.
 - Biaya bulanan (listrik/air/telpon) sesuai tagihan.
 - Bagi Direksi yang tidak menempati rumah dinas diberikan uang pengganti sewa rumah (tunjangan perumahan) perbulan Direktur Utama Rp. 1.800.000,- dan Direktur sebesar Rp. 1.600.000,-.
 - i) Fasilitas kendaraan dinas dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Kendaraan dinas yang diberikan kepada Direksi maksimal setara Toyota Innova,
 - Biaya pemeliharaan dan perbaikan kendaraan dibebankan pada anggaran biaya PD. BPR Dana Amanah.
 - Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan ketentuan Direktur Utama diberikan biaya BBM maksimal Rp.800.000,- dan Direktur maksimal Rp.700.000,- setiap minggu.
 - j) Setiap bulan Direktur Utama dapat diberikan Dana Penunjang Operasional yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji yang dipertanggungjawabkan secara riil.
 - k) Dana Representasi yang besarnya paling banyak 75% dari jumlah gaji pokok Direksi tahun lalu yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif untuk perkembangan bank.
 - l) Diakhir masa jabatan Direksi mendapat uang Jasa Pengabdian yang besarnya 5% dihitung dari laba sebelum pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya dengan perbandingan Anggota Direksi mendapat 80% dari Direktur Utama.

- m) Direksi memperoleh hak cuti.
 - n) Direksi diberikan Jasa Produksi, Tantiem dan Dana Kesejahteraan berdasarkan Laba Bersih tahunan yang telah diaudit.
 - o) Direksi diberikan fasilitas perjalanan dinas dengan ketentuan Direktur Utama sebesar 2,5% kali perjalanan dinas pegawai satu tingkat dibawah Direksi dan Direktur memperoleh 80% dari diterima oleh Direktur Utama.
 - p) Direksi wajib mengikuti program Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP) sebagaimana diwajibkan oleh UU.
 - q) Fasilitas lainnya:
 - Fasilitas kredit dan pinjaman dana kesejahteraan dengan ketentuan plafon maksimal 20 (dua puluh) kali dari penghasilan bersih yang diterima setiap bulan. Maksimal plafon kredit keseluruhan pengurus tidak boleh melebihi batas BMPK pihak terkait yang ditetapkan oleh OJK.
 - Uang Duka (Suami/istri atau anak meninggal dunia) sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah),
 - Santunan Dewan Pengawas meninggal sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diberikan kepada ahli waris.
 - Fasilitas bantuan hukum berupa jasa kantor pengacara (Advokat) atau Lembaga Bantuan Hukum atas nama jabatan bukan nama pribadi.
 - Santunan Purna Jabatan sesuai dengan kemampuan perusahaan, paling banya 25% dari penghasilan pertahun yang diputuskan dalam RUPS.
- 3) Pajak penghasilan Dewan pengawas dan Direksi dibebankan pada Anggaran PD. BPR Dana Amanah
- 4) Penetapan Hak dan Penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi berlaku pemabayaran gaji bulan Oktober 2020. Penetapan Status dan Pengangkatan Direktur

2.2. Dewan Pengawas

d) Jumlah dan Komposisi Dewan Pengawas serta Rekomendasi Dewan Pengawas kepada Direksi,

1. Jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 1 (satu) orang, pada akhir tahun 2020 jumlah Direksi lebih banyak dari Direksi, yaitu:

Nama	Efektif Penunjukan			Tahun Berakhir Masa Jabatan
	RUPS Tanggal	Persetujuan OJK		
		Tanggal	No. Surat	
Drs.H.T.Mukhlis M.Si	21 Maret 2018	2 Mei 2018	S-594/KO.053/2018	27 Maret 2021

2. Dewan Pengawas dipimpin oleh Ketua dewan Pengawas dengan komposisi pada akhir tahun 2018 sebagai berikut :
- Ketua Dewan Pengawas : Drs. H. T. Mukhlis M.Si
 - Anggota Dewan Pengawas : -
3. Dewan Pengawas telah sepenuhnya lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Propertest*).

4. Sesama Dewan Pengawas tidak memiliki hubungan keuangan, kepengaruhan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga yang mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
5. Anggota Dewan Pengawas BPR Dana Amanah tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Dewan Pengawas (lebih dari 2(dua) jabatan, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada Bank lain atau perusahaan lain.
6. Hampir seluruh Rekomendasi Dewan Pengawas telah ditindaklanjuti oleh Direksi.

e) Tugas dan Tanggung jawab Dewan Pengawas,

1. Dewan Pengawas telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS.
2. Dewan Pengawas telah melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan bank serta memberikan nasehat kepada Direksi.
3. Dewan Pengawas telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen,
4. Dewan pengawas telah membentuk Audit Intern untuk membantu pelaksanaan tugasnya dalam penerapan GCG.
5. Dewan Pengawas berwenang untuk meminta Direksi untuk menindaklanjuti hasil temuan Audit Intern, Bank Indonesia dan pengawas otoritas lainnya,
6. Dewan Pengawas tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank kecuali dalam hal : Penyediaan dana kepada pihak terkait, serta yang berkaitan dengan penyimpangan- penyimpangan dalam operational dan kredit serta hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dewan Pengawas telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yaitu menyetujui rencana kerja dan anggaran tahunan serta memutuskan permohonan atas usulan Direksi yang berkaitan dengan transaksi atau kegiatan usaha yang melampaui kewenangan Direksi.

f) Frekuensi Rapat Dewan Pengawas

Dewan Pengawas telah menyelenggarakan rapat sebanyak 4 (empat) kali, dimana Rapat Dewan Pengawas tersebut dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Pengawas. Hasil rapat Dewan Pengawas dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Pengawas yang hadir dan didokumentasikan.

Berikut data Rapat Dewan Pengawas :

No	Tanggal	Materi	Peserta
1.	09 Januari 2020 (Kamis)	<p>Hasil pembahasan dan keputusan dalam rapat, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dewan Pengawas meminta Direksi untuk memperluas ruang lingkup kerjasama dengan PD.Tuah Sekata diantaranya kerjasama pembayaran tagihan listrik BUMD dapat dilakukan melalui teller PD.BPR Dana Amanah. 2. Dewan Pengawas meminta Direksi untuk melakukan <i>follow up</i> Ranperda Perubahan Badan Hukum PD. BPR Dana Amanah menjadi PT. BPR Dana Amanah (Perseroda). 3. Direksi diminta untuk melakukan <i>ekspansi</i> kredit agar target <i>outstanding</i> kredit bisa tercapai. 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Drs.H.T.Mukhlis, MSi 5. Azwirman,SE.M. Acc 6. Razali Effendi MY,SE,MH
2.	12 April 2020 (Senin)	<p>Dengan terjadinya wabah covid-19, maka Dewan Pengawa dan Direksi mengadakan rapat dengan hasil pembahasan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wabah Covid-19 ini merupakan hal yang tidak terduga maka diperlukan upaya antisipasi terhadap ancaman wabah ini, 2. Kepada Direksi diminta untuk mengantisipasi meluas wabah Covid-19 terhadap seluruh pegawai, pengurus dan masyarakat yang melakukan kontak dengan PD.BPR Dana Amanah, 3. Sebagai wujud antisipasi tersebut perusahaan harus menyiapkan sarana tempat cuci tangan, <i>Hand Sanitizer</i>, masker, Jaga Jarak dan protokol kesehatan lainnya. 4. Melakukan rapat dengan melaksanakan protokol kesehatan dan <i>Social Distancing</i>. 5. Mengurani jam operasional kantor. 	<ol style="list-style-type: none"> 6.Drs.H.T.Mukhlis, MSi 7.Nurfajri,SE 8.Razali Effendi MY,SE,MH
3.	15 Juni 2020 (Senin)	<p>Dewan Pengawas dan Direksi menyepakati dan memutuskan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepada Direksi diminta untuk melakukan analisis terhadap Rencana Bisnis PD.BPR Dana Amanah Tahun 2020 sesuai dengan kondisi wabah Covid-19 saat ini, 2. Revisi Rencana Bisnis Tahun 2020 dilaporkan kepada OJK sebelum tanggal 30 Juni 2020, 3. Kepada Direksi diminta untuk melakukan inventarisir terhadap seluruh Aktiva Tetap PD. BPR Dana Amanah, apabila ada inventaris yang rusak dilakukan penghapusan sesuai dengan peraturan intern PD.BPR Dana Amanah, 4. Terkait dengan Ranperda perubahan Badan Hukum PD.BPR Dana Amanah diminta kepada Direksi selalu berkoordinasi dan mengikuti rapat baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun rapat dilaksanakan oleh DPRD sampai Ranperda tersebut disahkan menjadi PERDA, 5. Kepada Direksi diminta agar selalu waspada dan mencegah penularan virus Covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 	<ol style="list-style-type: none"> 6. Drs.H.T.Mukhlis, MSi 7. Nurfajri,SE 8. Razali Effendi MY,SE,MH

4.	25 November 2020	<p>1. Dewan Pengawas menyetujui Rencana Bisnis PD.BPR Dana Amanah Tahun 2021 meminta Direksi untuk meniadakanlanjuti dan mengirimkannya ke OJK paling lambat tanggal 15 Desember 2021.</p> <p>2. Adapun isi dari rencana bisnis PD. BPR Dana Amanah 2021 dengan asumsi ekonomi sudah normal secara garis besar sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Asset Rp 23.936.681.000,- - Kredit yg Diberikan Rp 17.308.055.000,- - Tabungan Rp 7.206.610.000,- - Deposito Rp 3.882.498.000,- - Simpanan Bank Lain Rp 5.634.451.000,- - Pinjaman yg Diterima Rp 0,- - Penambahan Modal Rp 0,- - Disetor - Jmlh Pendapatan Operasional Rp 4.949.470.000,- - Jmlh Pendapatan Non Operasional Rp 6.739.000,- - Jmlh Biaya Operasional Rp 4.818.691.000,- - Jmlh Biaya Non Operasional Rp 24.718.000,- - Lara/Rugi berjalan sblm pajak Rp 112.800.000,- - Taksiran Pajak Rp 0,- - Laba/Rugi setelah Pajak Rp 112.800.000,- <p>3. Rencana Rasio Keuangan PD.BPR Dana Amanah Tahun 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> - KPMM/CAR sebesar 54,19% - KAP sebesar 6,65% - NPL Netto 6,19 dan NPL Gross 10% - PPAP sebesar 100% - ROA sebesar 0,49% - BOPO sebesar 97% <p>4. Dewan Pengawas meminta kepada Direksi untuk berkoordinasi dengan Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Pelalawan terkait proses rekrukmen Calon Dewan Pengawas PD.BPR Dana Amanah.</p> <p>5. Dewan Pengawas meminta Direksi untuk segera meniadakanlanjuti dokumen yang harus dilengkapi terkait proses perubahan Badan Hukum PD. BPR Dana Amanah menjadi PT.BPR Dana Amanah (Perseroda).</p>	<p>1. Drs.H.T.Mukhlis, MSi</p> <p>2. Nurfajri,SE</p> <p>3. Razali Effendi MY,SE,MH</p>
----	------------------------	--	--

2.3. Direksi

a) Jumlah dan Komposisi Direksi serta tindak lanjut rekomendasi Dewan Pengawas.

Direksi PD. BPR Dana Amanah terdiri dari 2 (dua) orang sebagai berikut :

Nama	Efektif Penunjukan			Tahun Berakhir Masa Jabatan
	RUPS Tanggal	Persetujuan OJK		
		Tanggal	No. Surat	
Nurfajri,SE	29 Januari 2019	07 Januari 2019	SR-2/KO.053/2019	2023
Razali Effendi,MY.SE.MH	11 November 2019	09 Januari 2020	S.11/KO.053/2020	2024

Anggota Direksi merupakan tenaga profesional yang memiliki pengalaman pada industri perbankan dan telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pada akhir tahun 2020 jumlah komposisi Direksi 2 (dua) orang. Integritas dan kompetensi anggota Direksi yang lain telah sesuai dengan telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain:

1. Anggota Direksi berdomisili di kota/kabupaten dalam wilayah Provinsi Riau.
2. Penggantian dan/atau pengangkatan Direksi telah memperhatikan rekomendasi Dewan Pengawas serta memperoleh persetujuan dari RUPS.
3. Anggota Direksi memiliki pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun di bidang operasional perbankan.
4. Direksi tidak mengangkat Anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi & Nominasi, *tetapi fungsi komite* tersebut telah diambilalih oleh anggota Dewan Pengawas.
5. Anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Pengawas.
6. Anggota Direksi, baik secara sendiri ataupun bersama,tidak memiliki saham melebihi dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu Bank atau perusahaan lain.
7. Tidak terdapat kuasa umum tetapi kuasa terbatas dari anggota Direksi kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi tanpa batas.
8. Rekomendasi Dewan Pengawas telah ditindaklanjuti anggota Direksi.

b) Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Tugas dan tanggung jawab Direksi telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selama tahun 2020 hal-hal yang telah dilakukan yaitu pembuatan Rencana Bisnis (Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan) dan mengadakan rapat koordinasi dengan Dewan Pengawas.

c) Frekuensi Rapat Direksi

Selama periode tahun 2020 telah diselenggarakan rapat berkala Direksi, dan telah didokumentasikan dengan baik.

2.4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

Mengingat modal inti BPR dibawah Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah), maka BPR tidak wajib membentuk komite audit, komite pemantau risiko dan komite remunerasi dan nominasi, namun pelaksanaan fungsi komite tersebut menjadi bagian dari fungsi dan tugas Dewan Pengawas.

3. PROSES PELAKSANAAN TATA KELOLA (GOVERNANCE PROCESS)

3.1. Laporan Kepemilikan Saham Anggota Direksi

- Tidak ditemukan adanya kepemilikan saham Direksi pada PD. BPR Dana Amanah dan perusahaan lainnya,
- Tidak terdapat hubungan dan/atau hubungan keluarga Direksi dengan Anggota Dewan Pengawas, Direksi lain dan/atau pemegang saham PD.BPR Dana Amanah.

3.2. Laporan Kepemilikan Saham Anggota Dewan Pengawas

- Tidak ditemukan adanya kepemilikan saham anggota Dewan Pengawas pada PD. BPR Dana Amanah,
- Tidak terdapat hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga Dewan Pengawas dengan anggota Dewan Pengawas lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham PD. BPR Dana Amanah.

3.3. Paket Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Pengawas.

a) Jumlah Anggota Direksi dan Dewan Pengawas, Jumlah Keseluruhan Gaji, Remunerasi dan Fasilitas Lain.

Sesuai keputusan RUPS Tahunan pada tanggal 22 Oktober 2020 remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi sampai dengan akhir tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah diterima dalam 1 (satu) tahun			
	Direksi		Dewan Pengawas	
	Orang	Ribuan (Rp)	Orang	Ribuan (Rp)
Remunerasi (Gaji, bonus, tunjangan rutin, tanteim dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	2	502.718	1	98.893
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dsb) : *) <ul style="list-style-type: none">• Dapat dimiliki• Tidak dapat dimiliki	-	-	-	--
Total	2	502.718	1	98.893

*) dinilai dalam ekivalen rupiah

Perincian Penerima Kelompok Paket Remunerasi

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (satu) tahun	Jumlah Direksi (Orang)	Jumlah Dewan Pengawas (orang)
Diatas Rp. 25 juta		
Diatas Rp. 25 juta s/d Rp. 50 juta		
Diatas Rp. 50 juta s/d Rp. 100 juta		1
Diatas Rp. 100 juta	2	

b) Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Rasio gaji tertinggi dan terendah PD. BPR Dana Amanah pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Keterangan	Gaji Tertinggi (ribuan rupiah)	Gaji Terendah (ribuan rupiah)	Skala Perbandingan (ribuan rupiah)
Dewan Pengawas	7.770	7.008	53 : 47
Direksi	17.523	14.148	55 : 44
Pegawai	6.150	2.000	75 : 25
Rasio gaji Direksi tertinggi dan Dewan Pengawas tertinggi	17.523	7.008	71 : 29
Rasio gaji Direksi tertinggi dan Pegawai tertinggi	17.523	6.150	74 : 26

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji adalah imbalan yang diterima secara tunai oleh anggota Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai dalam satu bulan.

3.4. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Dari seluruh sisi aspek pada tahun 2020, PD. BPR Dana Amanah akan fokus pada aspek-aspek yang dianggap patut menjadi *area of concern* dalam rangka meningkatkan efektifitas pengendalian risiko BPR.

Adapun aspek-aspek tersebut adalah sebagai berikut :

a. Risk Governance

Tata Kelola risiko yang baik merupakan syarat awal atas terciptanya pengelolaan risiko yang efektif. Oleh sebab itu, PD. BPR Dana Amanah telah melakukan penerapan manajemen risiko melalui hal-hal sebagai berikut :

- 1) Telah menunjukan Pejabat Eksekutif yang khusus menangani manajemen risiko dan kepatuhan.
- 2) Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM dalam pelaksanaan fungsi manajemen risiko dan kepatuhan secara reguler mengikutsertakan pejabat untuk mengikuti pendidikan/pelatihan dan workshop tentang manajemen risiko dan kepatuhan.
- 3) Pembuatan pedoman dan prosedur operasional terkait manajemen risiko. Beberapa kebijakan internal yang terkait manajemen risiko yang antara lain sebagai berikut:
 - Pedoman Kerja Penyusunan Laporan Profil Risiko.
 - Kebijakan Manajemen Risiko Kredit
 - Kebijakan Manajemen Risiko Operasional
 - Kebijakan Manajemen Risiko Kepatuhan
- 4) Mengingat terus menurunnya kualitas kredit, maka prioritas awal tugas dari pejabat manajemen risiko dan kepatuhan adalah melakukan Audit Kredit guna meminimalisir dampak dari risiko kredit, BPR akan terus meningkatkan kinerja Bagian Kredit dan Penagihan. Salah satu tujuannya adalah memantau pergerakan NPL serta mengidentifikasi akar penyebab terjadinya NPL, sebagai upaya untuk memperbaiki kondisi NPL.

b) Sistem Informasi Manajemen Risiko

Sistem informasi manajemen (SIM) sebagai infrastruktur vital dalam melakukan proses identifikasi, pengukuran, dan monitoring risiko, khususnya dalam menangkap *early warning signal* atas kondisi risiko yang akan muncul pada BPR. Untuk itu BPR akan mengembangkan berbagai macam *tools*, aplikasi, dan SIM lainnya untuk mendukung efektifitas penerapan manajemen risiko.

3.5. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Fungsi Auditor Intern dan Fungsi Auditor Eksternal.

a. Fungsi Kepatuhan

Dalam upaya untuk memastikan kepatuhan BPR terhadap berbagai regulasi, Manajemen BPR melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Memastikan bahwa seluruh unit kerja memiliki pedoman dan prosedur kerja yang terkini sesuai dengan *job description* dan struktur organisasi Bank namun belum seluruh SOP dilakukan pengkinian,
- b. Melakukan sosialisasi ketentuan internal dan eksternal baik secara tidak langsung yaitu melalui surat edaran, surat keputusan ataupun secara langsung dengan tatap muka,
- c. Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, lembaga otoritas yang berwenang dan pihak ketiga lainnya.
- d. Memantau penyampaian Laporan sesuai ketentuan termasuk mempersiapkan pelaporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan.

Pemantauan Pemenuhan Komitmen

Komitmen BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan. Sampai dengan akhir Desember 2020 telah memenuhi seluruh komitmen tersebut.

b. Fungsi Audit Intern

Penunjukan Pejabat Eksekutif Audit Intern mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dimana Pejabat Eksekutif Audit Intern mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain :

- a. Menyelenggarakan audit intern yang efektif dan menyeluruh terhadap pelaksanaan operasional Bank,
- b. Membantu Direktur Utama dan Dewan Pengawas menjabarkan secara operasional perencanaan pelaksanaan dan pemantauan hasil audit,
- c. Melakukan pemeriksaan sesuai dengan rencana kerja tahunan yang dipertimbangkan dengan mempertimbangkan tingkat resiko,
- d. Membantu semua tingkatan manajemen dalam mengamankan kegiatan operasional bank yang melibatkan dana masyarakat,
- e. Melaporkan apabila terjadi penyimpangan realisasi pemeriksaan,

- f. Melaksanakan proses audit secara efektif dan efisien,
- g. Menyampaikan laporan hasil audit kepada Direktur Utama,
- h. Melakukan audit sebagai tindak lanjut hasil audit umum terhadap suatu peristiwa atau objek yang mengandung indikasi *fraud*,
- i. Memberikan jasa konsultasi kepada pihak intern tanpa mempengaruhi objektivitas,
- j. Melaksanakan perbaikan kelemahan dan tindakan koreksi penyimpangan, baik yang diidentifikasi oleh satuan kerja operasional SPI maupun pihak lainnya dan segera melapor ke pihak yang berwenang dan menjadi perhatian pejabat atau Direksi,
- k. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Bank, penyelenggaraan tata kerja dan prosedur dari unit-unit organisasi di kantor pusat maupun di kantor cabang menurut ketentuan yang berlaku serta pengawasan keamanan dan ketertiban administrasi bank secara wajar dan sehat,
- l. Mengawasi setiap keputusan dan kebijaksanaan yang diambil oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mempunyai manfaat bagi Bank,
- m. Melakukan pengawasan pada bidang pemasaran (dana/kredit) apakah telah sesuai dengan ketentuan dan menggambarkan kondisi bank yang sesungguhnya,
- n. Mengawasi penggunaan/ pengelolaan asset Bank secara optimal dan bertujuan untuk kepentingan Bank,
- o. Mengawasi pengelolaan inventaris dan biaya agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga bermanfaat bagi Bank,
- p. Memberikan saran pertimbangan tentang langkah-langkah dan atau tindakan-tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya,
- q. Mendampingi pemeriksaan ekstern selama melakukan pemeriksaan pada Bank,
- r. Meneliti kebenaran seluruh laporan yang disampaikan kepada pihak terkait,
- s. Menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan nasabah yang diterima dari bagian-bagian lain, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku,
- t. Memberikan pertimbangan, rekomendasi kepada Direksi tentang Penghapusan Kredit dan Penghapusan Aktiva Tetap,
- u. Menyampaikan hasil pemeriksaan rutin dan insidental kepada Direksi untuk kepentingan pengambilan keputusan bagi Direksi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas Pejabat Eksekutif Audit Intern sepanjang tahun 2020, dinilai sudah mulai maksimal menjalankan tugas yang diberikan dengan baik.

Rencana Kerja Audit Tahun 2020

Sesuai dengan rencana kerja tahun 2020, Pejabat Eksekutif Audit Intern akan melaksanakan beberapa tugas dan kewajiban, diantaranya :

- a. Melakukan audit terhadap seluruh divisi/bagian dan kantor kas.
1. Objek Audit Bagian Dana
 - Register Kas
 - Voucher Penarikan dan Penyetoran
 - Voucher Transfer
 - Perintah Bayar
 - Daftar persediaan Buku Tabungan dan Bilyet Deposito
 - Formulir Pembukaan Tabungan dan Deposito
 - Daftar Nasabah Deposito yang mendapatkan Spesial Rate
 - Daftar Nasabah Ganti Buku dan Tutup Rekening
 - Rekening Koran ABA per 1 bulan
 - 25 Nasabah Tabungan Tertinggi
 - 25 Nasabah Deposito Tertinggi
 - APU & PPT
 2. Objek Audit Bagian Kredit
 - Laporan Penyaluran Kredit
 - Berkas Kolektibility 2,3 dan 4
 - Berkas Pencairan Kredit
 - MoU Notaris
 - MoU Asuransi
 - Data Pelunasan Kredit
 - Laporan Asuransi
 3. Objek Audit Bagian Umum dan Pembukuan
 - Perintah Bayar
 - Pemindahbukuan
 - Perjanjian dengan Pihak Lain (MoU)
 - Surat Keputusan (SK) yang masih berlaku
 - Daftar Persediaan Barang
 - Daftar Perbaikan dan Perawatan Inventaris
 - Daftar Absensi Pegawai
 - Pelatihan Pegawai dan Direksi
 - Sanksi-sanksi Pegawai
 - Daftar Gaji
 - Notulen Rapat
 4. Objek Audit Bagian Penagihan
 - Daftar Kunjungan Nasabah
 - Data nasabah bermasalah kolektibility 2,3 dan 4
 - Daftar Agunan yang dapat dijual khusus kol 4
 - Data nasabah bermasalah dengan nilai agunan yang tidak menutupi bakidebet
 - *Action Plan* atas kredit 2,3 & 4
 - Data nasabah kol 2,3 dan 4 yang melakukan pelunasan
 5. Objek Audit Bagian TI
 - Operasional TI
 - Pengamanan TI
 - Pengendalian Aplikasi
 - Pengembangan dan Pengadaan Sistem
 - Sistem Jaringan

- b. Melakukan audit khusus/special audit atas indikasi pelanggaran berat (jika ada).

Meningkatkan Kualitas Auditor

Berkembangnya bisnis menuntut tersedianya SDM (auditor) yang handal dan berstandar tinggi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, BPR Dana Amanah kedepan senantiasa melakukan pengembangan dan pelatihan intensif terhadap pejabat audit intern yang mendedikasikan dirinya untuk BPR melalui program-program pelatihan dan pengembangan yang *komperhensif* berdasar analisis kebutuhan. Dengan adanya peningkatan pengetahuan berharap sasaran kerja dapat tercapai pada waktu yang telah ditentukan. Pengembangan dan pelatihan tersebut diwujudkan melalui sejumlah program di bidang pendidikan, pembinaan, sertifikasi audit intern dan manajemen risiko.

c. Fungsi Audit Eksternal

Pelaksanaan audit oleh akuntan publik telah efektif. PD. BPR Dana Amanah telah memenuhi seluruh aspek tata kelola perusahaan dalam proses penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) antara lain:

- a. Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terdaftar di Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk tidak melebihi masing-masing 3 tahun dan 3 tahun buku berturut-turut.
- c. Penunjukan KAP tersebut disetujui RUPS sesuai rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Pengawas.

PD. BPR Dana Amanah mengirimkan surat kepada Otoritas Jasa Keuangan nomor 010/DA-BPR/I/2021 tanggal 18 Januari 2021, perihal : Laporan Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam rangka audit atas informasi keuangan historis pada PD. BPR Dana Amanah, setelah melalui proses penunjukan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 28 Juli 2020, dengan mempertimbangkan usulan/rekomendasi dari Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memutuskan sebagai berikut:

1. Akuntan Publik

- a. Nama : Drs.Yunus Pakpahan, Ak.,MM,CPA
- b. Nomor Register AP dari Menteri Keuangan : 124/KM.I/2016 tanggal 07 Maret 2016
- c. Nomor Surat Tanda Terdaftar : PER-38/PJ/2013
- d. Tahun Penugasan : 2012

2. Kantor Akuntan Publik

- a. Nama : Abdul Muntalib & Yunus
- b. Nomor Surat Tanda Terdaftar : S-4965KT/WPJ.06/KP.0303/2015

3.6 Pengaturan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Penyediaan dana yang diberikan kepada pihak terkait berdasarkan jenis penggunaannya yaitu Kredit Anak Negeri dengan bunga sebesar 12%.

Penyediaan dana debitur inti yang diberikan kepada individu berdasarkan jenis penggunaannya yaitu Kredit Konsumsi (11% s/d 13%), Kredit dan Modal Kerja (18%)

Pada akhir tahun 2019 Pihak Terkait tidak memiliki pinjaman pada PD. BPR Dana Amanah sehingga tidak terjadi pelampauan dan/atau pelanggaran terhadap Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

3.7 Rencana Bisnis BPR

a. Rencana Jangka Pendek

Beberapa faktor penting yang menjadi perhatian dalam pengembangan bisnis di tahun 2020, antara lain :

1. Pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola bank agar tercapai visi dan misi bank, hal ini dilakukan dengan cara :
 - a) Mengikutsertakan pegawai dan pengurus pada pendidikan intern dan ekstern terutama analisa kredit, Teknologi Informasi dan pendidikan lain yang berhubungan dengan operasion perbankan,
 - b) Melakukan mutasi, rotasi dan promosi pegawai untuk mengoptimalkan kerja pegawai,
 - c) Meningkatkan kedisiplinan pegawai agar terciptanya karyawan yang berkarakter, memiliki akhlak yang mulia, berprestasi dan professional,
 - d) Melakukan penyesuaian pangkat dan golongan pegawai serta skala gaji sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
 - e) Melakukan perekrutan pegawai baru maksimal 6 (enam) orang sesuai dengan kebutuhan pada bagian- bagian yang membutuhkan, diantaranya Analis Kredit 4 (empat) orang, Penagihan 1 (satu) orang, Teller 1(satu) orang,
 - f) Melakukan study banding untuk saling bertukar informasi, meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang operasional perbankan.
 - g) Pemberian bonus dan insentif atas pencapaian target Laba.
2. Melakukan evaluasi terhadap struktur organisasi agar lebih efektif dalam menjalankan fungsi dan tugas pegawai.
3. Memperluas kerjasama dengan berbagai instansi pemerintah dan swasta, perusahaan daerah dan swasta, yayasan, sekolah- sekolah, koperasi dan perbankan serta pemuka masyarakat untuk menjadi mitra bank dalam hal penghimpunan dana dan penyaluran kredit.
4. Menindaklanjuti perubahan Peraturan Daerah tentang Pendirian BPR Dana Amanah menjadi Perseroan Terbatas (PERSERODA) yang disesuaikan dengan regulasi terbaru yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana hasil RUPS Tahunan dan Luar Biasa tanggal 11 November 2019.

5. Melakukan persiapan rencana perubahan kegiatan usaha PD. BPR Dana Amanah dari kegiatan usaha konvensional menjadi kegiatan usaha syariah, sebagaimana hasil keputusan RUPS PD. BPR Dana Amanah tanggal 21 Maret 2018.
6. Melakukan kerjasama dengan Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) dalam rangka akses informasi e-KTP yang ada di Dukcapil, sehingga dapat meningkatkan efektifitas penerapan prinsip mengenal nasabah.
7. Melakukan evaluasi terhadap peraturan dan keputusan direksi yang dianggap masih memiliki kelemahan dan tidak sesuai dengan regulasi terbaru.
8. Memperkuat fungsi kepatuhan dan manajemen risiko serta menerapkan tata kelola BPR yang baik sesuai dengan peraturan yang berlaku.
9. Meningkatkan mutu pelayanan diantaranya dengan *Service Exelent*, pengembangan Teknologi Informasi, memberikan *souvenir* dan *special rate* kepada nasabah penyimpan dengan nominal dan jangka waktu tertentu.
10. Meningkatkan kenyamanan kantor diantaranya dengan melakukan pemeliharaan atau renovasi terhadap interior dan eksterior kantor pusat .
11. Melakukan pengadaan kendaraan roda 4, kendaraan roda 2, aktiva tetap dan inventaris kantor sesuai kebutuhan.
12. Melakukan edukasi Literasi Keuangan secara lebih variatif untuk meningkatkan pengenalan masyarakat terhadap perbankan, khususnya kepada BPR,
13. Memperbaiki rasio tingkat kesehatan bank.
14. Monitoring kredit secara insentif pasca pencairan, serta perbaikan NPL agar tercapai kredit yang sehat dan lancar, dengan target dalam jangka pendek persentase NPL sampai dengan 5%.
15. Meningkatkan kualitas aset produktif dengan mengendalikan risiko kredit bermasalah.

b. Rencana Jangka Menengah

Beberapa rencana dan langkah- langkah strategis jangka menengah yaitu periode 3(tiga) tahun, diantaranya :

- 1) Permodalan yang kuat dan aman, dimana untuk target jangka menengah pemegang saham berkomitmen untuk kembali menambah setoran modal inti menjadi minimal Rp.20 milyar, dalam hal ini realisasinya tidak menutup kemungkinan pemegang saham untuk target jangka panjang menambah setoran modal inti menjadi Rp.50 milyar.
- 2) Melakukan ekspansi penyaluran kredit dan menerapkan teknologi informasi untuk pelayanan dan menjangkau lebih banyak nasabah.
- 3) Konsisten penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), kepatuhan, manajemen risiko dan internal audit sesuai peraturan OJK, yang cukup penting dalam mendukung operasional perusahaan yang sehat, menyelesaikan NPL dan senantiasa menjaga NPL dibawah 5%.

3.8 Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PD. BPR Dana Amanah telah menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang terdiri atas Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi.

Laporan Tahunan terdiri atas:

1. Neraca,
2. Laporan Laba Rugi,
3. Laporan Perubahan Ekuitas,
4. Laporan Arus Kas, dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan, termasuk informasi tentang komitmen dan kontinjensi.

Transparansi kondisi keuangan dilakukan melalui media cetak/surat kabar lokal, papan pengumuman BPR dan pengiriman langsung kepada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

Transparansi tentang produk disajikan dalam bentuk brosur, leaflet dan media promotion lainnya.

Dalam hal transparansi pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG), BPR telah menyusun laporan pelaksanaan GCG dengan cakupan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan tersebut disertai dengan hasil *assessment* BPR terhadap pelaksanaan tata kelola (GCG) sesuai dengan indikator yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), laporan tersebut untuk tahap awal akan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pihak-pihak lainnya sebagaimana yang ditetapkan dan merupakan bagian dari Laporan Tahunan BPR.

3.9 Jumlah Penyimpangan Intern (*INTERNAL FRAUD*) yang Terjadi dan Upaya Penyelesaian oleh BPR

Berdasarkan *On The Spot* (OTS) Audit Intern selama tahun 2020 ditemukan adanya penyimpangan intern (*internal fraud*) yang dilakukan oleh pegawai bagian kredit atas nama Arwindo Pranandika dan Ardy Ramadhan. Setelah dilakukan proses oleh bagian Audit intern ditemukan bahwa pegawai tersebut menggunakan dana setoran nasabah kredit Pedangang Kaki Lima (PKL). Uang tersebut telah dikembalikan oleh pegawai kepada nasabah. Pihak manajemen telah mengambil keputusan tegas dengan memberhentikan pegawai tersebut dengan Surat Keputusan Direksi sebagai berikut:

- Nomor 014/SK/VIII/2020, tanggal 07 Agustus 2020 tentang Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Arwindo Pranandika.
- Nomor 015/SK/VIII/2020, tanggal 07 Agustus 2020 tentang Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Ardy Ramadhan.

Dalam rangka penerapan manajemen risiko khususnya penerapan strategi *anti fraud*, BPR ke depan akan meningkatkan fungsi dan peran pejabat audit intern dan pejabat kepatuhan dan manajemen risiko. Beberapa hal terkait fungsi dan tugas tersebut yaitu :

- a. mengingatkan kepada seluruh staff dan pejabat agar senantiasa menjalankan dan patuh terhadap SOP dan kebijakan operasional yang telah ditetapkan,

menjalankan prinsip kehati-hatian dalam aktivitas bisnis serta menjalankan prinsip *dual control* dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kerja sehari-hari.

- b. Deteksi dini kejadian *fraud* dilakukan secara bersinergi dengan unit kerja yang terkait, dengan harapan dapat mencegah terjadinya *fraud* sedini mungkin.
- c. Pemantauan, Evaluasi dan Tindaklanjut
- d. Tahap pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut kasus *fraud* dilakukan secara berkala (3 bulan dan 6 bulan) dan selanjutnya dilaporkan kepada anggota Direksi untuk dievaluasi. Dalam hal ditemukan adanya kasus *fraud* yang dianggap telah memenuhi unsur pidana dan merugikan BPR, maka Direksi dapat menindaklanjuti sampai proses hukum (Kepolisian).

3.10 Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh BPR

Jumlah permasalahan hukum yang terjadi selama tahun 2020 beserta status penyelesaiannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Permasalahan Hukum Periode Tahun 2020

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
<ul style="list-style-type: none"> • Telah diselesaikan (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) • Dalam proses penyelesaian 	-	-
Total	-	-

3.11 Penanganan Benturan Kepentingan

Benturan kepentingan adalah keadaan dimana terdapat konflik antara kepentingan ekonomis Bank dan kepentingan ekonomis pribadi pemegang saham, anggota Dewan Pengawas, Direksi, Pejabat Eksekutif serta pegawai Bank.

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, anggota Dewan Pengawas, Direksi, Pejabat Eksekutif dan pegawai harus mendahulukan kepentingan ekonomis Bank diatas kepentingan ekonomis pribadi, keluarga atau pihak lainnya.

PD. BPR Dana Amanah telah memiliki ketentuan berupa Keputusan Direksi mengenai benturan kepentingan yaitu Surat Keputusan Dewan Pengawas No.001/SK/II/2019 tentang Struktur Komite dan Kewenangan Persetujuan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Dana Amanah, namun PD. BPR Dana Amanah belum memiliki pedoman kebijakan mengenai penanganan benturan kepentingan yang mengatur tentang bentuk, sumber, tindakan terhadap potensi benturan kepentingan, tatacara penanganan, sanksi atas pelanggaran benturan kepentingan dan surat pernyataan potensi munculnya benturan kepentingan yang lengkap.

3.12 Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

1. Dalam konteks pelaksanaan fungsi sosial perusahaan, BPR diharapkan memiliki tanggung jawab untuk turut andil dalam pembangunan masyarakat di semua aspek kehidupan melalui kegiatan yang tidak berorientasi pada keuntungan. BPR

mengimplementasikan program fungsi sosial ini tidak sekedar untuk memenuhi ketentuan regulasi melainkan merupakan wujud apresiasi terhadap kontribusi dukungan masyarakat kepada perkembangan BPR.

Diantaranya bantuan- bantuan yang telah diberikan PD. BPR Dana Amanah yaitu:

No	Tanggal	Keterangan	Nominal (Ribuan Rp)
1	03-03-2020	Bantuan Pengajian Akbar Hari Lahir NU ke 94	500
2	16-03-2020	Kegiatan STQ kec.Pkl Kuras dan MTQ Kab.Pelalawan 2020	1.000
3	15-04-2020	Bantuan Renovasi Mushola Al-Munawwaroh	500
4	14-04-2020	Bantuan Penyuluhan Lembaga Anti Narkoba Kab.Pelalawan	150

2. Secara filosofis, program-program fungsi sosial BPR lebih ditekankan untuk mewujudkan hubungan yang harmonis dengan alam sekitar, tepatnya komunitas dan lingkungan, serta dapat saling memberikan nilai tambah kepada semua pihak secara berkesinambungan.

BAB III

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN (*SELF ASSESSMENT*) ATAS PELAKSANAAN TATA KELOLA (GCG) BPR

1) Penilaian Komposit dan Predikatnya

Pemantauan penerapan Good Corporate Governance (GCG) dilakukan dengan cara melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan tata kelola (GCG) BPR tahun 2017 sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

2) *Self Assessment* Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) BPR

No.	Aspek Yang Dinilai	Bobot (a)	Peringkat (b)	Nilai (a) (b)	Catatan
1	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi	20%	1.90	0.37	Jumlah, Komposisi, Integritas dan Kompetensi anggota serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsip-prinsip GCG.
2	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Pengawas	15%	2.14	0.32	Pada akhir 2020, masih memiliki 1 (satu) Dewan Komisaris, namun pada saat laporan ini PT.BPR Dana Amanah telah memiliki 2 (dua) Dewan Komisaris.
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0%	0	0.00	Mengingat modal inti BPR dibawah Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah), maka BPR tidak wajib membentuk komite audit, komite pemantau risiko dan komite remunerasi dan nominasi, namun pelaksanaan fungsi komite menjadi bagian fungsi dan tugas Dewan Pengawas.
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10%	2.60	0.26	BPR belum membuat pedoman sistem dan prosedur penanganan benturan. Salah satu kebijakan mengenai benturan kepentingan diantaranya SK Direksi tentang Kewenangan pemutus Kredit.
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	10%	2.33	0.25	PD. BPR Dana Amanah telah menunjuk Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, dan telah mengangkat Pejabat Eksekutif kepatuhan.
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	10%	2.33	0.24	Pelaksanaan fungsi Audit Intern bank sudah mulai berjalan maksimal, pedoman intern sebagai acuan pemeriksaan (<i>risk based audit</i>) telah memenuhi standar minimum yang ditetapkan, pejabat audit intern menjalankan fungsinya secara independen.
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2,5%	2.10	0.05	Kantor Akuntan Publik telah melaksanakan Audit secara independen dan memenuhi kriteria yang ditetapkan

8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	10%	1.84	0.17	BPR telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko. BPR telah memiliki Sistem dan Prosedur Manajemen Risiko.
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)	7.5%	2.10	0.16	Tidak terdapat pelanggaran dan pelampauan terhadap BMPK
10	Rencana Bisnis BPR	7.5%	2.13	0.16	Rencana Bisnis BPR telah disiapkan sesuai dengan ketentuan dan telah memperhatikan rencana kedepan serta Realisasi Rencana Bisnis cukup sesuai dengan Rencana Bisnis BPR.
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	7.5%	1.95	0.14	Informasi keuangan dan non keuangan telah disampaikan dan dipublikasikan secara transparan kepada pihak-pihak yang ditetapkan.
Nilai Komposit		100%		2.12	Peringkat Komposit (Baik)

Tabel Peringkat Komposit

Nilai Komposit	Peringkat Komposit
$1,0 \leq \text{Nilai Komposit} \leq 1,8$	Sangat Baik
$1,8 \leq \text{Nilai Komposit} \leq 2,6$	Baik
$2,6 \leq \text{Nilai Komposit} \leq 3,4$	Cukup Baik
$3,4 \leq \text{Nilai Komposit} \leq 4,2$	Kurang Baik
$4,2 \leq \text{Nilai Komposit} \leq 5,0$	Tidak Baik

Manajemen PD. BPR Dana Amanah pada tahun 2020 telah melakukan penerapan Good Corporate Governance, dimana secara internal dalam penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan GCG dinilai **Baik**. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip dasar pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

Terlampir disampaikan kertas kerja hasil penilaian sendiri (*Self Assessment*) atas pelaksanaan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) BPR periode 31 Desember 2020.

Demikian Laporan pelaksanaan tata kelola (GCG) BPR ini disampaikan sebagai gambaran yang komprehensif atas hasil usaha manajemen serta seluruh jajaran PD.BPR Dana Amanah dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik.

Kami mengucapkan terimakasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh *stakeholder* yang telah memberikan kepercayaan serta dukungan yang konstruktif bagi

Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0.37	0.32	-	0.26	0.25	0.24	0.05	0.17	0.16	0.16	0.14	2.12
Predikat Komposit	Baik											

Kesimpulan	
Faktor 1	<ul style="list-style-type: none"> - Pada akhir tahun 2020 PD. BPR Dana Amanah telah memiliki 2 (dua) orang Direksi. Yaitu Direktur Utama dan Direktur, salah satu bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. - Direksi telah Lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan serta telah diangkat melalui RUPS. - PD. BPR Dana Amanah telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Direksi.
Faktor 2	<ul style="list-style-type: none"> - PD. BPR Dana Amanah hanya memiliki 1(satu) orang Dewan Pengawas, yaitu Ketua Dewan Pengawas. - Ketua Dewan Pengawas telah Lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan serta telah diangkat melalui RUPS. - PD. BPR Dana Amanah telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Dewan Pengawas. - Dewan Pengawas tidak merangkap jabatan sebagai Dewan Pengawas pada lebih 2(dua) BPR, atau sebagai Direksi atau Pejabat Eksekutif pada BPR/BPRS dan/atau Bank Umum.
Faktor 3	PD. BPR Dana Amanah belum memiliki Komite Kredit dan Komite Pemantauan Risiko
Faktor 4	PD. BPR Dana Amanah sudah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur benturan kepentingan, yaitu tentang pengambilan keputusan penyaluran kredit.
Faktor 5	PD. BPR Dana Amanah telah menunjuk Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
Faktor 6	PD. BPR Dana Amanah telah menunjuk Pejabat Eksekutif Audit Intern dan telah melaporkan pengangkatan pejabat tersebut kepada OJK.
Faktor 7	PD. BPR Dana Amanah telah menunjuk Akuntan Publik dan telah melaporkan hasil Audit KAP dan <i>Manajemen Letter</i> yang menggambarkan permasalahan BPR serta disampaikan secara tepat waktu kepada OJK
Faktor 8	PD. BPR Dana Amanah telah menunjuk Pejabat Eksekutif Kepatuhan dan telah melaporkan pengangkatan pejabat tersebut kepada OJK.
Faktor 9	PD. BPR Dana Amanah telah memiliki kebijakan, sistem dan prosebur tertulis yang memadai terkait BMPK serta telah melaporkan secara berkala kepada OJK.
Faktor 10	Rencana Bisnis telah disusun oleh Direksi yang didukung oleh Pemegang Saham serta telah dilakukan pengawasan oleh Dewan Pengawas dan disampaikan kepada OJK.
Faktor 11	PD. BPR Dana Amanah telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, Layanan dan/atau penggunaan data nasabah.

Demikian Laporan pelaksanaan tata kelola (GCG) BPR ini disampaikan sebagai gambaran yang komprehensif atas hasil usaha manajemen serta seluruh jajaran PD.BPR Dana Amanah dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik.

Kami mengucapkan terimakasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh *stakeholder* yang telah memberikan kepercayaan serta dukungan yang konstruktif bagi kemajuan dan perkembangan PD BPR Dana Amanah. Semoga pada masa-masa yang akan datang kerja sama yang telah terjalin dapat terus dipertahankan dan lebih ditingkatkan.

Pangkalan Kerinci, 23 Juni 2020
PT. BPR DANA AMANAH (Perseroda)



Drs. H. TENGGU MUKHLIS, M.Si
Ketua Dewan Pengawas



NURFAJRI, SE
Direktur Utama

**Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment)
Penerapan Tata Kelola BPR**

Profil BPR

Nama BPR	PD. BPR DANA AMANAH
Alamat BPR	JL. MAHARAJA INDRA NO 397
Posisi Laporan	Desember, 2020
Modal Inti BPR	Rp6,855,463,414
Total Aset BPR	Rp23,108,151,896
Bobot BPR	B

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.						Pada akhir tahun 2020, PD.BPR Dana Amanah telah memiliki Direksi 2 (dua) orang, yang salah satu bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. Berdasarkan SK Bupati No.189 Tahun 2019 tanggal 06 Februari 2019 tentang Pengangkatan Direktur Utama PD. BPR Dana Amanah mengangkat Sdr.Nurfajri,SE sebagai Direktur Utama. Keputusan Bupati Pelalawan N0. 769 Tahun 2019 tanggal 25 November 2019 tentang Pengangkatan Direktur PD. BPR Dana Amanah Kabupaten Pelalawan a.n Razali Effendi MY.SE,MH.
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	v					
2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.		v				Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/ Kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama.
3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	v					Tidak ada anggota direksi yang merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).
4)	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	v					Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas lainnya.
5)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	v					Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan.
6)	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.		v				Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS, termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	4	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						8
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 6						1.33
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.67

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
7)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	v					Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
8)	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.		v				Direksi telah menindaklanjuti sebagian besar temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif dan hasil dari pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain. Namun masih ada hasil pengawasan OJK yang belum terpenuhi sampai dengan laporan ini disampaikan
9)	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.			v			Direksi menyediakan sebagian besar data dan informasi kepada Dewan Pengawas.
10)	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.			v			Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat namun belum mencantumkan disseting opinion jika terjadi perbedaan pendapat.
11)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	v					Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
12)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.			v			Pendidikan dan Pembelajaran belum secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan kepada pegawai guna pengembangan kualitas individu.
13)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.			v			Direksi belum sepenuhnya mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya.
14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.		v				Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja dan peraturan rapat.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	4	12	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						18
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8						2.3
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.90

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
15)	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.			v			Direksi mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS pada tanggal 28 Juli 2020
16)	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.			v			Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan startegis BPR di bidang kepegawaian.
17)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.		v				Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk mendokumentasikan dissenting opinions yang terjadi dalam rapat direksi.
18)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .				v		Belum terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR.
19)	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.		v				BPR telah menyampaikan Laporan penerapan Tata Kelola pada OJK, asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	6	4	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						14
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						2.8
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.28
	Penjumlahan S + P + H						1.85
	Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1						0.37

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.						Dengan modal inti kurang dari Rp.50.000.000.000,00, BPR memiliki anggota Dewan Pengawas 1(satu) orang yang terdiri dari Ketua Dewan Pengawas.
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.					v	
2)	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	v					Jumlah Dewan Pengawas 1(satu) orang, dan tidak melampaui jumlah anggota Direksi yang berjumlah 2(dua) orang.
3)	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	v					Anggota Dewan Pengawas telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan, dan telah diangkat/diperpanjang melalui RUPS.
4)	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					Anggota Dewan Pengawas bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.
5)	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) , paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.			v			Sudah Ditentukan
6)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.		v				Dewan Pengawas telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.
7)	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.		v				Dewan Pengawas tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas pada lebih dari 2(dua) BPR/BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau Pejabat Eksekutif pada BPR/BPRS dan/atau Bank Umum.
8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	v					Mayoritas anggota Dewan Pengawas tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Pengawas atau Direksi.
9)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	v					Seluruh Dewan Pengawas Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Pengawas lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	5	4	3	0	5	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						17
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9						1.89
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.94

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
10)	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian			v			Anggota Dewan Pengawas telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasehat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi.
11)	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.			v			Pada dasarnya Dewan Pengawas telah melakukan pengawasan.
12)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	v					Dewan Pengawas tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional, kecuali dalam penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai BMPK dan telah dituangkan dalam SK Direksi tentang Kewenangan Komite Pemutus Kredit.
13)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.			v			Dewan Pengawas memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit Intern, audit ekstern, hasil pengawasan OJK, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.
14)	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.			v			Dewan Pengawas menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1(satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
15)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.			v			Pengambilan keputusan rapat Dewan pengawas yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan mufakat.
16)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	v					Anggota Dewan Pengawas tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
17)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.			v			Anggota Dewan Pengawas melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	18	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						20
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8						2.50
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						1.00

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)								
18)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.		v				Hasil Rapat Dewan Pengawas dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas.	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2.00	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.20	
	Penjumlahan S + P + H						2.14	
	Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2						0.32	

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000 (delapan puluh milyar rupiah)						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.						-
3)	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.						-
4)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						0.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.00
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
5)	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.00
	Penjumlahan S + P + H						0.00
	Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3						0.00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
4	Penanganan Benturan Kepentingan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.			v			BPR telah memiliki kebijakan n ketentuan mengenai benturan kepentingan, diantaranya SK Direksi mengatur tentang Kewenangan Pemutus Kredit yang salah satunya memuat tentang penyaluran kredit terhadap pihak terkait.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						3.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1.50
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.		v				Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Pengawas, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.80
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
3)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.			v			Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0.30
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						2.60
	Penjumlahan S + P + H						2.60
	Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4						0.26

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.	v					BPR Dana Amanah telah memiliki Direksi 2(dua) orang yaitu Direktur Utama dan Direktur. Berdasarkan Surat Bupati No.500/EK-SDA/2020/01 tanggal 15 Januari 2020 perihal: Pengangkatan Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan PD. BPR Dana Amanah menyatakan bahwa Surat Keputusan Bupati No. 759 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan kepada Sdr. Razali Effendi,MY.SE.MH dinyatakan masih berlaku selama yang bersangkutan masih menjabat sebagai anggota Direksi PD. BPR Dana Amanah.
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.						
2)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.		v				Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan cukup memahami peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.
3)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.						BPR dengan modal inti kurang dari Rp.50.000.000.000,00, telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani pelaksanaan fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	v					
4)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.		v				Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sudah menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.
5)	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.			v			BPR telah memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab bagi Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi Kepatuhan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	4	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						9
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						1.80
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.90

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.			v			Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampain laporan kepada OJK dan otoritas lain.
7)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.			v			Telah dilakukan pelatihan dan sosialisasi upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR.
8)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.			v			Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memantau dan menjaga kepatuhan terhadap seluruh komitmen yang dibuat BPR kepada OJK termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan.
9)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.				v		Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan mulai memastikan seluruh ketentuan, sistem dan prosedur BPR dilakukan sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan.
10)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.				v		Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan mulai melakukan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki BPR.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	9	8	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						17
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						3.40
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						1.36

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
11)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.			v			BPR muLai dapat menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.
12)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.			v			Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Direktur Utama.
13)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					tidak ditemukannya keputusan Direksi yang menyimpang terhadap peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	6	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	7					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	2.33					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.23					
	Penjumlahan S + P + H	2.49					
	Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5	0.25					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
6	Penerapan Fungsi Audit Intern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).						BPR dengan modal inti kurang dari Rp.50.000.000.000,00 telah memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern.
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	v					
2)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.				v		Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi Audit Intern sudah memiliki pedoman kerja serta prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor namun belum dilakukan pengkinian terhadap pedoman tersebut.
3)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	v					Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja dengan penghimpunan dan penyaluran dana).
4)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.		v				Kepala Seksi Audit Intern bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
5)	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.			v			akan selalu dilakukan pengembangan terhadap Sumber Daya Manusia yang melaksanakan fungsi audit intern dengan memberikan pelatihan- pelatihan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	2	3	4	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						11
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						2.20
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1.10

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.			v			Audit Intern berjalan sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR.
7)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.			v			Sudah ditentukan.
8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.			v			Pelaksanaan fungsi audit intern dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit dan tindak lanjut hasil audit.
9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.				v		BPR telah melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	6	4	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						12
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						3.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						1.20

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
6	Penerapan Fungsi Audit Intern						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
10)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan.	v					Pejabat Eksekutif pelaksana fungsi Audit Intern menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Pengawas dengan tembusan kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
11)	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 26 Maret 2020, nomor surat : 078/DA-BPR/III/2020 sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
12)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Sudah ditentukan.
13)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						BPR telah menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada OJK sesuai ketentuan.
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						5
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						1.25
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.13
	Penjumlahan S + P + H						2.43
	Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6						0.24

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
7	Penerapan Fungsi Audit Ektern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.		v				Penunjukan KAP memenuhi aspek- aspek legalitas perjanjian kerja (MoU), ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara OJK dengan KAP.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1.00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	v					Berdasarkan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 28 Juli 2020 Pemegang Saham PD. BPR Dana Amanah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Abdul Muntalib dan Yunus untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan PD. BPR Dana Amanah tahun buku 2020.
3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.			v			BPR telah melaporkan hasil audit KAP kepada OJK.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.80
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
4)	Hasil audit dan <i>Management Letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.			v			Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR.
5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			v			Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	6	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						3.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.30
	Penjumlahan S + P + H						2.10
	Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7						0.05

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;	v					BPR telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen Risiko dengan Surat Keputusan Direksi No.06/SK/I/2017 tanggal 30 januari 2017 tentang Pengangkatan Pejabat Eksekutif Kepala Seksi Kepatuhan dan manajemen Risiko pada struktur Organisasi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Dana Amanah.
	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;						
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.						
2)	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	v					BPR telah memiliki Sistem dan Prosedur Ma
3)	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	v					BPR telah memuat ketentuan mengenai Per
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.50

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
4)	Direksi : a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.		v				Direksi telah menyusun kebijakan dan Pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis dengan Surat Keputusan Direksi No.008/SK/VI/2019.
5)	Dewan Komisaris : a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.			v			Secara garis besar Dewan Pengawas menyetujui kebijakan Manajemen Risiko.
6)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.			v			telah mulai dilakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap faktor Risiko yang bersifat material.
7)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.			v			BPR sudah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh namun belum maksimal.
8)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				penerapan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
9)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.		v				Aplikasi PD.BPR Dana Amanah telah mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini dan utuh.
10)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.			v			Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko namun dirasa masih kurang maksimal merata tuk seluruh pegawai disetiap bagian
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	12	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						18
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 7						2.57
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						1.03
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
11)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				PD. BPR Dana Amanah telah menyusun laporan profil dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 28 Januari 2020, sesuai dengan ketentuan
12)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				sampai pada saat pelaporan BPR belum melakukan produk dan aktivitas baru.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.20
	Penjumlahan S + P + H						1.73
	Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8						0.17

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.		v				BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1.00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.		v				Sesuai dengan POJK No.33/POJK.03/2018 Tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat.
3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.			v			Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan OJK tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						5
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2.50
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						1.00
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Laporan pemberian kredit kepada pihak terkait dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada OJK secara benar dan tepat waktu.
5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan OJK.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.10
	Penjumlahan S + P + H						2.10
	Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9						0.16

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
10	Rencana Bisnis BPR						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.		v				Rencana Bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Rencana Bisnis BPR menggambarkan strategi jangka menengah dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan.
3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.		v				Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						5
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						1.67
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.83
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
4)	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.			v			Rencana Bisnis BPR telah mempertimbangkan : a. Faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR, b. Azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian,
5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.			v			Dewan Pengawas telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana Bisnis BPR.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	6	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						3.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						1.20
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					BPR telah melaporkan Rencana Bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.10
	Penjumlahan S + P + H						2.13
	Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10						0.16

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.		v				Sudah ada sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen memadai sesuai ketentuan termasuk SDM yang kompeten.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1.00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					BPR telah menyusun laporan keuangan
3)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					BPR menyusun laporan tahunan dengan materi memuat informasi umum dan laporan keuangan.
4)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			v			BPR telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada OJK.
5)	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR telah menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	2	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						7
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						1.75
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.70

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
6)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	v					Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani oleh seluruh Direksi secara lengkap dan tepat waktu kepada OJK.
7)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	v					Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai dengan ketentuan secara tepat waktu.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1.50
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.15
	Penjumlahan S + P + H						1.85
	Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11						0.14